



Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Cahaya Murni Indolampung

(Studi Kasus Pada PT. Cahaya Murni Indolampung (Cahaya Buana Group))

Alexandra Amadea Christie

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Syamsu Rizal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung 35142

Korespondensi Penulis: alexandra.19021062@student.ubl.ac.id

Abstract. *The aim of this research was to find out how the Value Added Tax (VAT) calculation, collection, recording, and reporting at PT. Cahaya Murni Indolampung, as well as the suitability of applying the Value Added Tax (VAT) accounting at PT. Cahaya Murni Indolampung with the Law No. 42 Years 2009. The research approach used is exploratory research. The types of data taken to support the research variables are qualitative and quantitative data, and the data sources needed are primary and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, observation, and documentation. The data analysis technique applied is descriptive method. The research results showed that PT. Cahaya Murni Indolampung had implemented the calculation, collection, recording, payment of Value Added Tax (VAT) in accordance with the Law No. 42 Years 2009. Meanwhile for VAT reporting, PT. Cahaya Murni Indolampung experienced a delay in reporting Value Added Tax (VAT).*

Keywords: *Application of Tax Accounting, Value Added Tax (VAT)*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemungutan, pencatatan, pelaporan PPN, serta kesesuaian penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Cahaya Murni Indolampung dengan UU No. 42 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplorasi. Jenis data yang diambil untuk mendukung variabel penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif, serta sumber data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cahaya Murni Indolampung telah melaksanakan perhitungan, pemungutan, pencatatan, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Sedangkan untuk pelaporan PPN, PT. Cahaya Murni Indolampung pernah terjadi keterlambatan dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PENDAHULUAN

Terdapat pengaruh ekonomi, kebutuhan utama Negara, kebutuhan pembangunan, dan kebutuhan lainnya menuntut masyarakat untuk bekerja sama membangun Bangsa dan Negara dengan kebutuhannya yang beragam melalui pajak. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan nasional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sesuai dengan ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013 yaitu pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) transaksi penjualannya melebihi Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dasar hukum yang dijalankan oleh Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1), dengan tarif PPN 10% dari harga jual.

Permasalahan yang terjadi adalah PT. Cahaya Murni Indolampung tahun 2021 pernah terlambat dalam melaporkan PPN pada Masa Pajak Bulan Agustus yang dilaporkan di tanggal 26 Oktober 2021 bersamaan dengan Masa Pajak Bulan September, sehingga dikenakan tarif denda sebesar Rp. 500.000 sesuai dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007.

PT. Cahaya Murni Indolampung merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan busa tempat tidur. Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pada PT. Cahaya Murni Indolampung, sehingga diambil judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Cahaya Murni Indolampung**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, pemungutan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta apakah penerapan akuntansi PPN pada PT. Cahaya Murni Indolampung telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., (Mardiasmo, 2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Waluyo (2017) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 (UU No. 42 Tahun 2009).

Barang Kena Pajak

Mardiasmo (2019) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Jasa Kena Pajak

Mardiasmo (2019) Jasa Kena Pajak adalah kegiatan pelayanan berdasarkan perjanjian atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas atau hak, termasuk jasa yang digunakan untuk membuat barang sesuai dengan pesanan atau permintaan dengan bahan dan instruksi dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Faktur Pajak

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (23), faktur pajak adalah bukti pungutan yang dikeluarkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah *form* yang digunakan oleh WP Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah akuntansi yang kegiatannya bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN yang terutang, serta untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang PPN.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengkalikan Tarif PPN sebesar 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Rumus:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Secara umum tata cara pencatatan PPN adalah sebagai berikut:

a) Saat terjadi Pembelian

Pembelian	XXX	
PPN Masukan	XXX	
	Kas/Hutang Dagang	XXX

b) Saat terjadi Penjualan

Kas/Piutang Dagang	XXX	
	PPN Keluaran	XXX
	Penjualan	XXX

c) Saat Pengakuan PPN tertunggak (jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan)

PPN Keluaran	XXX	
	Hutang Pajak	XXX
	PPN Masukan	XXX

d) Saat Pengakuan PPN lebih bayar (jika Pajak Masukan > Pajak Keluaran)

PPN Keluaran	XXX	
	Pajak Dibayar Dimuka	XXX
	PPN Masukan	XXX

e) Saat Pembayaran (jika PPN Keluaran > PPN Masukan)

Hutang Pajak	XXX	
	Kas/Bank	XXX

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Saat Pelaporan, harus dilaporkan oleh PKP pada KPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 2) Sarana Pelaporan, SPT Masa merupakan sarana untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang tertunggak dalam suatu masa pajak. SPT dapat disampaikan secara *online* melalui *e-faktur web*.


Penelitian Terdahulu

Nur Alfira *et al.*, (2021) berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kasim Insani Niaga. Hasil penelitian membuktikan bahwa CV. Kasim Insani Niaga menggunakan metode *cash basis* dan SAK-ETAP, telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN yaitu perusahaan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP dan memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10% dari nilai DPP.

Hadi Sutomo (2019) terkait Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sarana Aspal Nusantara. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan melakukan pemungutan PPN dengan tarif 10% dengan menerbitkan Faktur Pajak, menghitung dan menentukan saldo PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar pada setiap Masa Pajak, melakukan pembayaran dan penyetoran PPN Kurang Bayar, serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPN dengan benar.

Gracela Rawis *et al.*, (2021) melakukan penelitian berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Karya Wenang Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Karya Wenang Manado melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya sesuai dengan UU Perpajakan tetapi dari segi waktu masih ada yang tidak tepat waktu, namun untuk pemungutan tarif PPN telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Kerangka Penelitian



Sumber : Peneliti (2022)

Companies that have competence in the fields of marketing, manufacturing and innovation can make its as a souch to achieve competitive advantage (Daengs GS, et al. 2020:1419).

The research design is a plan to determine the resources and data that will be used to be processed in order to answer the research question. (Asep Iwa Soemantri, 2020:5).

Time management skills can facilitate the implementation of the work and plans outlined. (Rina Dewi, et al. 2020:14)

Standard of the company demands regarding the results or output produced are intended to develop the company. (Istanti, Enny, 2021:560).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksploratif dengan menerapkan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan, menyajikan dan menganalisis data perusahaan, kemudian mendeskripsikannya secara utuh untuk menarik kesimpulan.

Objek Penelitian

Peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian dilakukan di PT. Cahaya Murni Indolampung, yang terletak di Jl. Ir. Sutami Km. 18 No. 8, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

- 1) Data kualitatif, diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa sejarah dan gambaran umum perusahaan, struktur organisasi di PT. Cahaya Murni Indolampung.
- 2) Data kuantitatif, diperoleh dari data-data Faktur Pajak Keluaran, Pajak Masukan, SPT Masa PPN setiap bulannya pada Tahun 2021, jurnal pencatatan, serta komponen dari PT. Cahaya Murni Indolampung.

Sumber Data

- 1) Data primer, diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara (*interview*) maupun hasil observasi dari suatu objek.
- 2) Data sekunder, didapat dari beberapa dokumen atau artikel yang berhubungan dengan pembahasan di luar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi, jurnal penelitian, dan artikel *website*.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*), yaitu kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal penelitian, internet, dan sumber-sumber lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara (*Interview*), diadakan dengan melakukan tanya jawab kepada bagian keuangan atau Accounting pada PT. Cahaya Murni Indolampung.

- 2) Observasi, dilakukan dengan melaksanakan pengamatan dan pencatatan pada bagian keuangan dan administrasi pada PT. Cahaya Murni Indolampung dengan menyangkut perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPN.
- 3) Dokumentasi, mengumpulkan data berupa Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, SPT Masa PPN bulan Januari – Desember 2021, jurnal pencatatan dan data-data yang diperlukan di PT. Cahaya Murni Indolampung.

Metode Analisis Data

- 1) Mengumpulkan data-data terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cahaya Murni Indolampung.
- 2) Menganalisis dan membahas data-data yang telah dikumpulkan, serta melihat bagaimana penerapan perhitungan, pemungutan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cahaya Murni Indolampung.
- 3) Membandingkan dan menarik kesimpulan atas penerapan perhitungan, pemungutan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Cahaya Murni Indolampung dengan menilai kesesuaian UU No. 42 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT. Cahaya Murni Indolampung adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri meubel, dimana memproduksi berupa springbed, kasur busa, dan *furniture* plastik dengan merek dagang **Big Land**. PT. Cahaya Murni Indolampung telah berdiri sejak tahun 1994 dan berlokasi di Jl. Ir. Sutami Km. 18 No. 8, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Cahaya Murni Indolampung merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana perusahaan diwajibkan untuk membuat serta menerbitkan faktur pajak dalam melakukan penjualan BKP di dalam Daerah Pabean.

Tabel 1 Perhitungan PPN

Masa Pajak	Pajak Keluaran		Pajak Masukan	
	DPP	PPN (10%)	DPP	PPN
Jan	Rp 9.228.725.014	Rp 922.872.382	Rp 6.978.580.307	Rp 697.858.026
Feb	Rp 7.382.986.123	Rp 738.298.539	Rp 5.440.080.123	Rp 544.008.013
Mar	Rp 9.315.243.279	Rp 931.524.248	Rp 6.741.407.628	Rp 674.140.756
Apr	Rp 6.751.842.355	Rp 675.184.150	Rp 5.353.395.393	Rp 535.339.538
Mei	Rp 8.445.907.343	Rp 844.590.675	Rp 7.507.002.499	Rp 750.727.240
Juni	Rp 9.037.288.545	Rp 903.728.728	Rp 8.211.984.074	Rp 821.198.400
Juli	Rp 7.904.828.042	Rp 790.482.695	Rp 7.100.644.058	Rp 710.064.395
Agst	Rp 8.928.628.973	Rp 892.862.751	Rp 8.129.517.136	Rp 812.951.710

Sept	Rp 9.250.944.328	Rp 925.094.306	Rp 8.264.436.995	Rp 826.443.673
Okt	Rp 7.836.638.705	Rp 783.663.777	Rp 6.932.388.396	Rp 693.238.829
Nov	Rp 10.252.371.419	Rp 1.025.237.067	Rp 8.510.147.847	Rp 851.014.772
Des	Rp 10.775.353.694	Rp 1.077.535.289	Rp 9.251.127.540	Rp 925.112.749

Sumber : PT. Cahaya Murni Indolampung (2021)

Berdasarkan tabel diatas, PT. Cahaya Murni Indolampung menerapkan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dilakukan dengan dikalikan tarif PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, serta disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan rumus dan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan PPN di PT. Cahaya Murni Indolampung dilakukan dengan menghitung PPN yang disetor ke Kas Negara dengan mengkreditkan Pajak Masukan, yaitu Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan.

Tabel 2 Pemungutan PPN

Masa Pajak	Pajak Keluaran (10%)	Pajak Masukan (10%)	PPN Kurang atau (Lebih) Bayar
Jan	Rp 922.872.382	Rp 697.858.026	Rp 225.014.356
Feb	Rp 738.298.539	Rp 544.008.013	Rp 194.290.526
Mar	Rp 931.524.248	Rp 674.140.756	Rp 257.383.492
Apr	Rp 675.184.150	Rp 535.339.538	Rp 139.844.612
Mei	Rp 844.590.675	Rp 750.727.240	Rp 93.863.435
Juni	Rp 903.728.728	Rp 821.198.400	Rp 82.530.328
Juli	Rp 790.482.695	Rp 710.064.395	Rp 80.418.300
Agst	Rp 892.862.751	Rp 812.951.710	Rp 79.911.041
Sept	Rp 925.094.306	Rp 826.443.673	Rp 98.650.633
Okt	Rp 783.663.777	Rp 693.238.829	Rp 90.424.948
Nov	Rp 1.025.237.067	Rp 851.014.772	Rp 174.222.295
Des	Rp 1.077.535.289	Rp 925.112.749	Rp 152.422.540

Sumber : PT. Cahaya Murni Indolampung (2021)

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa besarnya PPN Terutang PT. Cahaya Murni Indolampung pada bulan Januari - Desember tahun 2021 selalu kurang bayar sebab Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan. Oleh karena itu, setiap bulan perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN Kurang Bayar sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku.

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Cahaya Murni Indolampung untuk mencatat PPN dengan menggunakan sistem *Accrual Basis*.

1) Pada saat Penjualan Barang Kena Pajak (BKP)

Tanggal 4 Januari 2021, PT. Cahaya Murni Indolampung menjual Bigland Springbed Bola Dunia pada Toko Putra Jaya sebesar Rp. 2.818.182 + PPN 10% (Rp. 281.818).

Jurnal:

Kas	Rp. 3.100.000	
Penjualan		Rp. 2.818.182
PPN Keluaran		Rp. 281.818

2) Pada saat Pembelian Barang Kena Pajak (BKP)

PT. Cahaya Murni Indolampung pada tanggal 2 November 2020, membeli kain *interior furnishing* sebesar Rp 25.052.875 + PPN 10% (Rp. 2.505.288).

Jurnal:

Pembelian	Rp. 25.052.875	
PPN Masukan	Rp. 2.505.288	
Kas		Rp. 27.558.163

3) Pada saat Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar

Pada bulan Januari 2021, PT. Cahaya Murni Indolampung memiliki PPN Keluaran senilai Rp. 922.872.382 dan PPN Masukan sebesar Rp. 697.858.026.

Jurnal:

PPN Keluaran	Rp. 922.872.382	
PPN Masukan		Rp. 697.858.026
Kas/Bank		Rp. 225.014.356

4) Pada saat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disetor

Tanggal 24 Februari 2021, PT. Cahaya Murni Indolampung membayar PPN terutang bulan Januari 2021 sebesar Rp. 225.014.356.

Jurnal:

Hutang PPN	Rp. 225.014.356	
Kas di Bank		Rp. 225.014.356

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 3 Pelaporan PPN

Masa Pajak	Jumlah Pajak yang Disetor	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Jan	Rp 225.014.471	24 Februari 2021	25 Februari 2021	Pembetulan ke-0
Feb	Rp 194.290.600	24 Maret 2021	25 Maret 2021	Pembetulan ke-0
Mar	Rp 257.410.492	28 April 2021	29 April 2021	Pembetulan ke-0
	Rp 257.383.565		19 Juni 2021	Pembetulan ke-1
Apr	Rp 139.844.696	27 Mei 2021	28 Mei 2021	Pembetulan ke-0
Mei	Rp 93.890.484	25 Juni 2021	26 Juni 2021	Pembetulan ke-0
Juni	Rp 82.530.447	26 Juli 2021	27 Juli 2021	Pembetulan ke-0
Juli	Rp 80.418.398	24 Agustus 2021	25 Agustus 2021	Pembetulan ke-0

Agst	Rp 79.911.184	20 September 2021	26 Oktober 2021	Pembetulan ke-0
Sept	Rp 98.650.733	25 Oktober 2021	26 Oktober 2021	Pembetulan ke-0
Okt	Rp 90.425.031	29 November 2021	30 November 2021	Pembetulan ke-0
Nov	Rp 174.222.295	21 Desember 2021	23 Desember 2021	Pembetulan ke-0
	Rp 174.222.295		13 Januari 2022	Pembetulan ke-1
Des	Rp 152.422.615	24 Januari 2021	25 Januari 2022	Pembetulan ke-0

Sumber : PT. Cahaya Murni Indolampung (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pelaporan SPT Masa PPN PT. Cahaya Murni Indolampung tahun 2021, pernah terjadi keterlambatan dalam melaporkan PPN yaitu pada Masa Pajak bulan Agustus dilaporkan bersamaan dengan Masa Pajak bulan September yaitu pada tanggal 26 Oktober 2021. Menurut UU No. 42 Tahun 2009, pembayaran PPN harus disetorkan sebelum hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah pada akhir Masa Pajak yang bersangkutan. Namun, PT. Cahaya Murni Indolampung di tahun 2021 pernah terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN di Masa Pajak bulan Agustus dikarenakan kelalaian karyawan yang lupa untuk memperbaharui atau memperpanjang Sertifikat *Digital E-Faktur* yang sudah kadaluarsa di *e-Nofa* serta sempat terjadinya *error* pada *e-faktur web*. Karena terjadi keterlambatan pelaporan PPN, maka perusahaan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 500.000 sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat (1).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan dalam melakukan perhitungan, pemungutan, pencatatan, dan penyetoran PPN di PT. Cahaya Murni Indolampung tahun 2021 telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, namun perusahaan terdapat keterlambatan pada pelaporan PPN yang disebabkan karena kelalaian karyawan yang lupa untuk memperbaharui Sertifikat Elektronik serta sempat terjadinya *error* pada *e-faktur web*.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutomo, Hadi. 2019. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sarana Aspal Nusantara*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 7 No. 2, Oktober 2019. Bogor: Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Asmadi, Iwan, *et al.* 2020. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat*. Jurnal Akrab Juara, Volume 5, Nomor 2, Edisi Mei 2020 (73-83). Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna.
- Pangeran, Baso, *et al.* 2021. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Oelangan Karya Etam*. Jurnal Ekonomia, Vol. 11 No. 1, 2022. Samarinda: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945.

- Rawis, Gracela, *et al.* 2021. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Karya Wenang Manado*. Jurnal EMBA, Vol. 9 No. 1, Januari 2021, Hal. 345-354. Manado: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. [Online]. Tersedia: <https://www.dpr.go.id/dokjdih>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2008.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. [Online]. Tersedia: <https://jdih.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2009.
- Direktorat Jenderal Pajak. 20 Juni 2014. Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2014. Tentang *Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak*. [Online]. Tersedia: <https://www.pajakku.com/tax-guide/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2014.
- Republik Indonesia. 24 Desember 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang *Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. [Online]. Tersedia: <https://jdih.kemenkeu.go.id/> . Diakses pada tanggal 24 Desember 2014.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta : Andi.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2020. *Akuntansi Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. 2015. *E-Faktur : Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*. Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Daengs, G. S. A., Istanti, E., Negoro, R. M. B. K., & Sanusi, R. (2020). The Aftermath of Management Action on Competitive Advantage Through Proccess Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. *International Journal Of Criminology and Sociologi*, 9, 1418–1425
- Enny Istanti1), Bramastyo Kusumo2),I.N.(2020).IMPLEMENTASI HARGA,KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN. *Ekonomika* 45, 8(1), 1–10
- Iwa Soemantri, Asep et al. 2020. Entrepreneurship Orientation Strategy, Market Orientation And Its Effect On Business Performance In MSMEs. Jurnal EKSPEKTRA Unitomo Vol. IV No. 1, Hal. 1-10
- Rina Dewi, et al. 2020. Internal Factor Effects In Forming The Success Of Small Businesses.Jurnal SINERGI UNITOMO, Vol. 10 No. 1, Hal. 13-21.